



PUTUSAN

NOMOR 139/PID/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKRIADI Bin PONCIN;  
Tempat lahir : Tanap;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/7 April 1986  
Jenis Kelamiin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pantai Sekayam RT.02 Le. Tanjung Sekayam  
Kec.Kapuas Kab.Sanggau.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2016 No.Pol Sp Han/94/Vi/2016 Dit Reskrimun, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016 No.Tap.690/Q.I.10/Epp.1/06/016 sejak tanggal 05 Juli 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 No.Prin-879/Q.I.10/Epp.2/08/2016 sejak tanggal 11 Agustus 2016 sd tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 25 Agustus 2016 No.819/Pid.B/2016/ PN.Ptk sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/ d tanggal 22 September 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 19 September 2016 No.819/Pid.B/2016/PN.Ptk sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 22 November 2016, No.419/Pen.Pid/2016/PT.PTK sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 22 Desember 2016 NO.434/Pen.Pid/2016/PT.PTK sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d 19 Februari 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DEWI ARIPURNAWATI,SH & REKAN melalui surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang disahkan dan diaftarkan di Kepaniteraan PN Pontianak tanggal 31 Agustus 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Desember 2016 nomor 139/PID/2016/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak nomor. 819/Pid.B/2016/PN Ptk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor.Reg.Perkara:PDM-147/PONTI/08.2016, yang berbunyi sebagai berikut:

## **Kesatu**

-----Bahwa terdakwa SUKRIADI Bin PONCIN pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di kantin kantor PTPN XIII yang terletak di Jl. Sultan Abdurahman No 11 Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli yang mendatangkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari keinginan saksi BRESMAN SITORUS untuk membeli mobil kemudian saksi SUDIBYO memberitahu kepada saksi BRESMAN SITORUS bahwa terdakwa SUKRIADI Bin PONCIN ada jual mobil Toyota Avanza, kemudian saksi BRESMAN dan saksi SUDIBYO bertemu dengan terdakwa di kantin Kantor PTPN XIII dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi BRESMAN SITORUS mobil Toyota Avanza tahun 2014 seharga Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi BRESMAN SITORUS bahwa mobil tersebut milik terdakwa bernomor polisi atau plat Jakarta lengkap dengan dokumen berupa STNK dan BPKB tidak ada masalah dan pada saat itu terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BRESMAN bahwa terdakwa akan membantu pengurusan balik nama dan mutasi.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa saksi BRESMAN tertarik untuk membeli mobil yang terdakwa tawarkan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 saksi BRESMAN bertemu kembali dengan terdakwa di kantin Kantor PTPN XIII untuk membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa menerima

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka dari saksi BRESMAN terdakwa langsung menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Type G warna Hitam dengan nomor Polisi B 1646 URW beserta dengan STNK dan BPKB kepada saksi BRESMAN dan pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi BRESMAN bahwa terdakwa akan mengurus balik nama dan mutasi mobil tersebut setelah pembayaran lunas dan dengan catatan saksi BRESMAN harus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pada tanggal 18 April 2016 saksi BRESMAN melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening terdakwa dan kemudian saksi BRESMAN mentransfer kembali kepada terdakwa untuk melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Setelah saksi BRESMAN melunasi pembayaran mobil tersebut terdakwa belum juga mengurus balik nama dan mutasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2016 saksi BRESMAN pergi ke kantor SAMSAT Pontianak untuk mengurus balik nama dan mutasi mobil Toyota Avanza tersebut dengan membawa STNK dan BPKB yang saksi BRESMAN terima dari terdakwa, namun setelah petugas kantor SAMSAT memeriksa STNK dan BPKB mobil tersebut ternyata tidak ASLI dan ketika dilakukan cek fisik diperoleh hasil yaitu Noka MHKM1BA3JEK215669 Nosin ME56891 keduanya cocok atau sesuai dengan STNK dan BPKB yang tidak Asli tersebut kemudian petugas Samsatmengecek ke SAMSAT POLDA METRO JAYA namun Noka dan Nosin tersebut tidak terdaftar dan ketika dilakukan pengecekan terhadap plat kendaraan B1646 URW tersebut ternyata atas nama MARYO bukan atas nama RUSLAN HAMDANI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dit Lantas Polda Kalbar TEGUH IMAM. P, SH menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan terhadap BPKB dan STNK Mobil Toyota Avanza Type G warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1646 URW dengan menggunakan sinar ultraviolet ditemukan hasil tidak ada lambang Polri (TRIBRATA) di BPKB tersebut, tidak terdapat benang acar di tiap lembar BPKB dan tidak terdapat bendera yang bertuliskan POLRI sedangkan BPKB yang asli terdapat benang acak disetiap lembar BPKB dan terdapat benang pengaman serta bendera bertuliskan POLRI dan apabila diterawang terdapat gambar atau logo lalu lintas, sedangkan untuk STNK setelah diperiksa tidak terdapat barcode disudut kanan, jika diterawang tidak ada lambang lalu lintas, disudut kiri terdapat anyaman benang pengaman yang ditempel sedangkan pada SNTK asli disudut kanan terdapat Barcode, jika diterawang akan tampak lambing lalu lintas dan disudut kiri terdapat anyaman benang yang di sulam / jahit.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BRESMAN SITORUS menderita kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

## ATAU

### Kedua

----Bahwa terdakwa SUKRIADI Bin PONCIN pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan April 2016 bertempat di kantin kantor PTPN XIII yang terletak di Jl. Sultan Abdurahman No 11 Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari keinginan saksi BRESMAN SITORUS untuk membeli mobil kemudian saksi SUDIBYO memberitahu kepada saksi BRESMAN SITORUS bahwa terdakwa SUKRIADI Bin PONCIN ada jual mobil Toyota Avanza, kemudian saksi BRESMAN dan saksi SUDIBYO bertemu dengan terdakwa di kantin Kantor PTPN XIII dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi BRESMAN SITORUS mobil Toyota Avanza tahun 2014 seharga Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dengan rangkaian kebohongan terdakwa meyakinkan saksi BRESMAN SITORUS dengan mengatakan "***bahwa mobil ini milik saya surat-suratnya lengkap terutama BPKB dan STNK ada dalam bentuk asliya,harganya sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk murah, mobil tahun 2014 untuk proses balik nama saya dapat mengurusnya dalam waktu dekat***".
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa saksi BRESMAN tertarik untuk membeli mobil yang terdakwa tawarkan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 saksi BRESMAN bertemu kembali dengan terdakwa di kantin Kantor PTPN XIII untuk membayar uang muka pembelian mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa menerima pembayaran uang muka dari saksi BRESMAN terdakwa langsung menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza Type G warna Hitam dengan nomor Polisi B 1646 URW beserta dengan STNK dan BPKB yang seolah-olah asli kepada saksi BRESMAN dan pada saat itu dengan rangkaian kebohongan terdakwa meyakinkan kepada saksi BRESMAN bahwa terdakwa akan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus balik nama dan mutasi mobil tersebut setelah pembayaran lunas dan dengan catatan saksi BRESMAN harus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Pada tanggal 18 April 2016 saksi BRESMAN melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening terdakwa dan kemudian saksi BRESMAN mentransfer kembali kepada terdakwa untuk melunasi pembayaran mobil tersebut sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - Setelah saksi BRESMAN melunasi pembayaran mobil tersebut terdakwa belum juga mengurus balik nama dan mutasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2016 saksi BRESMAN pergi ke kantor SAMSAT Pontianak untuk mengurus balik nama dan mutasi mobil Toyota Avanza tersebut dengan membawa STNK dan BPKB yang saksi BRESMAN terima dari terdakwa, namun setelah petugas kantor SAMSAT memeriksa STNK dan BPKB mobil tersebut ternyata tidak ASLI dan ketika dilakukan cek fisik diperoleh hasil yaitu Noka MHKM1BA3JEK215669 Nosin ME56891 keduanya cocok atau sesuai dengan STNK dan BPKB yang tidak Asli tersebut kemudian petugas Samsatmengecek ke SAMSAT POLDA METRO JAYA namun Noka dan Nosin tersebut tidak terdaftar dan ketika dilakukan pengecekan terhadap plat kendaraan B1646 URW tersebut ternyata atas nama MARYO bukan atas nama RUSLAN HAMDANI.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BRESMAN SITORUS menderita kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 19 Oktober 2016 nomor.reg.perkara : PDM-147/PONTI/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIADI bin PONCIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penipuan* ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIADI bin PONCIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;
- 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;

Dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yaitu saksi Bresman Sitorus;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 November 2016 Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRIADI bin PONCIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;
  - 1 (satu) lembar notice pajak Mobil Avanza Type G warna Hitam No Polisi B 1646 URW an. RUSLAN HAMDANI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bresman Sitorus;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 22 November 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 November 2016 Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Ptk;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 23 November 2016 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Desember 2016 Nomor : W17.U1/2957/HK.01/XI/2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding tertanggal 13 Desember 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Desember 2016;
5. Relas pemberitahuan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam KUHP yaitu belum melampaui 14 (empat belas) hari waktu yang ditentukan setelah putusan diterima;
2. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, oleh karena dalam perkara pidana harus dicari kebenaran materiel bukan kebenaran formil, sehingga harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secara "Formalistic Legal Thinking" ;
3. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya, di halaman 14 point (1);
4. Bahwa judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan baik pembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pokok memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum hingga putusan banding diucapkan tidak menanggapinya dalam kontra memori banding;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama segala sesuatunya yang termuat baik dalam turunan resmi Putusan maupun Berita Acara sidang perkara a quo, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa berdomisili di Tanjung Sekayan Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sebuah kendaraan bermotor mobil Avanza Type G warna hitam No.Pol.B1646 URW dari seorang penjual di Yogyakarta;
- Bahwa benar ternyata mobil tersebut pemiliknya berdomisili di Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar mobil Avanza type G keluaran tahun 2014 warna hitam dilengkapi buku BPKB dan STNK yang sesuai dengan nomor polisinya;
- Bahwa benar mobil Avanza tahun 2014 warna hitam tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar harga mobil Avanza tahun 2014 warna hitam tersebut harganya jauh dibawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya tahu atau patut menduga mobil tersebut pasti ada sesuatu yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa berniat dan tetap bersikukuh membeli mobil tersebut, dengan konsekwensi akan menanggung segala akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa ternyata benar terhadap mobil tersebut, diketahui BPKB & STNKnya palsu;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 November 2016, Nomor 819/Pid.B/2016/PN. Ptk, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam perkara a quo telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pelaku / Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 November 2016 nomor 819/Pid.B/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Mengukatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 November 2016 Nomor 819/Pid.B/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh kami MARCHELLUS MUHARTONO, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.,MH dan DONNA H. SIMAMORA, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 139/PID/2016/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 139/PID/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.Ip.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

**Ttd**

1. ERRY MUSTIANTO, SH.,MH

**Ttd**

2. DONNA H. SIMAMORA, SH

HAKIM KETUA,

**Ttd**

MARCHELLUS MUHARTONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd**

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,S.Ip.,MH